



PENETAPAN

Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendrico Tanjung S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jln. Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0202/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 24 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Agustus 2018 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung - selama 7 tahun lamanya sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 7 tahun lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Adanya Ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami, serta Tergugat suka marah-marah dengan permasalahan yang tidak jelas;
 - Tergugat tidak pernah memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat seakan acuh tak acuh tidak mau peduli akan keadaan anak serta Penggugat;
7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018, sejak Penggugat hamil sembilan bulan Tergugat tidak Pernah memberikan perhatian serta kasih sayang kepadaPenggugat, Tergugat seakan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, bahkan saat Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mau peduli tentang keadaan Penggugat setiap kali Penggugat mencoba untuk meminta perhatian serta kasih sayang dari Tergugat, Tergugat selalu mengutamakan kepentingan pribadinya saja seperti memancing dan berkumpul bersama teman-temannya itulah setiap hari yang di lakukan Penggugat, setiap kali Penggugat menanyakan masalah tersebut kepadaTergugat, Tergugat malah memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dan kasar yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang Suami, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan lamanya, saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di kampung - dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kampung - sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg



menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan menyarankan agar menyelesaikan

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg



permasalahannya terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum masuk tahap pemeriksaan dan belum ada jawaban yaitu pada saat dilaksanakan mediasi atau pokok perkaranya belum diperiksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 24 Agustus 2018 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

dto.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

dto.

Sobari, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Panitera Pengganti

dto.

Hj. Tun Mukminah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 421.000,00

Terbilang : “empat ratus dua puluh satu ribu rupiah”

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.Gsg